BAB II

TEORI KESAKSIAN DAN HAKIKAT *MAṢLAḤAH*

A. Tinjauan Umum Tentang Kesaksian

1. Definisi Kesaksian

Kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan saksi.[1] Artinya, adanya suatu informasi yang disampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan kesaksiannya. Dalam definisi yang lain kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang diperkarakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara serta ia juga dipanggil dalam persidangan.[2]

Saksi dalam kitab fiqh cenderung didefinisikan dengan istilah kesaksian yang diambil dari kata مشاهدة yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafadz شاهد (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafadz اشهد "aku menyaksikan atau aku telah menyaksikannya".[3] Saksi disebut juga dengan شاهد (saksi lelaki) atau شاهدة (saksi perempuan) bentuk jamaknya adalah شهداء terambil dari kata مشاهدة yang artinya adalah menyaksikan

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia,* 1247.
[2] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* (Yogyakarta: Liberty, 2006), 166.
[3] Louis Ma'luf al-Yassu'i, *al-Munjid fi al-Lughah Wa al-A'lam* (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), cet ke-17, 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan mata kepala sendiri.[4] Para ulama juga memiliki banyak definisi tentang saksi menurut bahasa, antara lain:

a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti[5]; dan
b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.[6]

Dalam bahasa Arab saksi dikenal dengan sebutan *syahādah.* Orang yang menjadi saksi disebut *syāhid* (saksi laki-laki) atau *syāhidah* (saksi perempuan) yang diambil dari timbangan *syāhida – yusyāhadu – syahdan –syahādatan* (شهادة - شهدا – يـ شاهد – شاهد) yang berarti menyampaikan sesuatu sesuai yang ia ketahui melalui kesaksian; memberikan kabar yang pasti (akurat dan kredibel); dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri.[7]

Makna lainnya yang dapat dipahami dari pengertian di atas bahwa saksi adalah orang dipandang memahami dengan baik terhadap apa yang disaksikannya.[8] Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesaksian harus memenuhi unsur-unsur berikut:

a. Adanya suatu perkara;
b. Dalam objek tersebut terdapat hak yang harus ditegakkan;
c. Adanya orang yang memberitahukan objek tersebut secara apa adanya;

---

[4] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap,* (Surabaya: Pustaka Pogressif, 1997), cet ke-1, 747.
[5] Muhammad Thohir M, *al-Qada' fī al-Islam,* (Beirut: al-Alamiyah, t.h), 51.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah,* (Beirut: Dār al-Fikr, t.h), cet ke-6, jilid III, 332.
[7] Ahmad Mukhtar Umar, *al-Mu'jam al-Mausū'i li alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm wa Qirā'atih,* (Riyadh: Mu'assasah at-Turāṡ, 2002), 976.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Orang yang memberitahukan memang melihat atau mengetahui kebenaran objek tersebut; dan

e. Pemberitahuan tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang untuk menyatakan adanya hak bagi orang yang seharusnya berhak.[9]

2. **Syarat-Syarat Saksi**

Agar kesaksian dapat diterima, Islam melalui hasil ijtihad para pakar hukum Islam menentukan beberapa kriteria yang mesti dipenuhi seseorang yang menjadi saksi. Beberapa kriteria itu adalah:

a. Dewasa

Jumhur ulama sepakat bahwa kesaksian anak-anak yang belum baligh tidak diterima kesaksiannya. Karena kesaksian anak-anak dianggap tidak memungkinkan untuk bisa mengantarkan persaksiannya sesuai dengan yang diharapkan (kebenaran ucapan dengan fakta).[10] Oleh sebab itu, anak kecil tidak boleh menjadi saksi, walaupun dia bersaksi atas anak kecil yang seperti dia, sebab mereka kurang mengerti kemaslahatan utuk dirinya, lebih-lebih untuk orang lain.[11]

---

[9] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer..,* 153.
[10] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa'adilatuhu,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), Juz VI, 562.
[11] Moh Rifa'i, *Tarjamah Khulashah Kifayatul Aḥyar,* (Semarang: Toha Putra, 1978), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Berakal

Kesaksian orang gila dan orang yang tidak waras tidak dapat diterima, sebab kesaksian mereka ini tidak membawa kepada keyakinan yang berdasarkan perkara yang dihukumi.[12]

c. Beragama Islam

Para ahli fiqih bersepakat bahwa seorang saksi harus beragama Islam. Dengan demikian kesaksian yang diberikan oleh orang kafir dalam kasus yang menimpa seorang muslim tidak bisa diterima sebab orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran-pelanggaran berkenaan dengan hak seorang muslim. Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan seorang kafir memberikan kesaksian dalam masalah wasiat yang terjadi dalam perjalanan.[13] Dalilnya adalah firman Allah swt:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَـٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ... ﴿١٠٦﴾

Artinya: "Wahai, orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang ia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu..."(QS. al-Māidah: 106)[14]

d. Adil

Para ulama telah sepakat bahwa syarat bagi saksi adalah adil. Berdasarkan Firman Allah swt:

[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 14,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) 56.
[13] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adilatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 8, 182.
[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya..,* 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ ....

Artinya: "....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah." (QS. at-Thalāq: 2)[15]

Adapun yang dimaksud adil di sini adalah orang yang menjauhkan dirinya dari berbuat dosa besar dan tidak terbiasa (berkenalan) berbuat dosa kecil, dosa besar umumnya berzina, membunuh, makan riba, mencaci ibu bapak, meninggalkan sholat, dan sebagainya. Dosa-dosa kecil seperti mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan didengar, bersenda gurau.[16] Adapun kriteria adil menurut madzhab Abu Hanifah menetapkan bahwa kriteria adil adalah sisi lahiriah kemusliman seseorang. Dengan demikian, seorang saksi tidak perlu ditanyai mengenai keadilan nya kecuali jika lawan perkaranya mempertanyakan kadilan nya tersebut. Akan tetapi, apabila kasusnya adalah *ḥudud* dan *qiṣaṣ,* seorang saksi harus ditanyai mengenai keadilan nya meskipun perkaranya tidak meminta itu. Dalil yang menyatakan bahwa untuk menetapkan keadilan seseorang cukup hanya dengan sisi lahiriah kemuslimannya adalah sabda Nabi Muhammad saw:

حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ قَالَ:عَبْدُحَدَّثَنَا الرَّحِيْمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِوِ بْنِ عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اَلْمُسلِمُوْنَ

[15] Ibid., 558.
[16] Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Madzhab Syafi'i,* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 624.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عُدُوْلٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ،مُدُوْدًامَحْ فِيْ فِرِيَةٍ.[17]

Abu Bakar Ibn Abi Syaibah berkata: bahwa Abu Bakar telah berkata kepadaku bahwasannya Abdur Rahim bin Sulaiman berkata kepadanya dari Hajjaj, dari Amr bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Semua orang muslim adalah adil antara sebagian dan sebagiannya kecuali seorang muslim yang pernah dihukum had karena menuduh orang lain berzina".[18]

e. Saksi harus dapat melihat

Dalam masalah ini, menurut pendapat Abu Hanifah, Muhammad, dan Imam al-Syafi'i bahwa syarat saksi adalah harus bisa melihat. Maka menurut mereka kesaksian orang buta tidak dapat diterima. Karena seseorang yang buta tidak dapat membedakan suara, sehingga kesaksiannya diragukan. Maka Hanafiyah mengukuhkan pendapatnya tersebut dan tidak setuju diterimanya saksi orang yang buta.[19] Hal ini juga dikaitkan dengan makna asal dari pada saksi menurut bahasa yang disebutkan di atas, yaitu harus bisa menerangkan tentang apa yang ia lihat, dengar, serta yang dialaminya.

f. Saksi harus dapat berbicara

Seorang saksi harus bisa berbicara. Apabila ia bisu dan tidak dapat berbicara maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sekalipun ia dapat mengungkapkan dengan isyarat, dan isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali ia menuliskan kesaksiannya dengan tulisan. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, Ahmad dan pendapat yang sah dari mazhab

[17] Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushonnaf lil Ahādīts wa Al-Ātsār*, jilid IV, (Riyādh: Maktabah ar-Rusyd, 2004), 352.
[18] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa'adilatuhu..,* 184.
[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* .., 433-434.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam al-Syafi'i. Golongan Malikiyah menerima kesaksian orang yang bisu, bila saksi tersebut dapat dipahami dalam mengungkapkan dengan isyarat. Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, bahwasannya dalam masalah persaksian, yang dituntut adalah suatu keyakinan, oleh sebab itu yang diharapkan di sini adalah persaksian dengan ucapan. Menurut pendapat ahli hukum yang lain, syarat-syarat kesaksian yang dituntut padanya ada dua segi, yaitu:

1) Syarat ia membawa kesaksian itu, yaitu kesanggupan memelihara dan menghafal kesaksian
2) Syarat Islam menunaikan kesaksian itu, yaitu kesanggupan mengungkapkan dengan ucapan yang benar menurut syara'.[20]

Tentang syarat sahnya seorang menjadi saksi, Sayyid Sabiq menambahkan dua hal lagi, yaitu: *pertama,* saksi itu harus cermat dan faham, karena menurutnya kesaksian orang yang buruk hafalannya, banyak lupa dan salah, maka kesaksiannya tidak dapat diterima karena ia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya.[21]

Kedua, bersih dari tuduhan. Karena orang yang dituduh karena percintaan atau permusuhan, kesaksiannya tidak diterima. Perihal syarat-syarat seseorang menjadi saksi, Sayyid Sabiq memberikan tambahan yaitu bahwa seorang saksi harus memilik daya ingatan yang baik dan bebas dari tuduhan negatif (tidak ada permusuhan).

---

[20] Usman Hasyim dan M Ibnu Rahman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), cet ke 1, 4.
[21] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* .., 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat tidak adanya paksaan bagi saksi maksudnya orang yang memberikan kesaksian atas dasar intimidasi demi orang lain bisa mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang bukan pengetahuannya. Oleh karenanya dapat mempengaruhi kepercayaannya terhadap kesaksiannya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah saw:

لَاتَجُوْزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا ذِيْ غِمْرٍ عَلَى أَخِيْهِ وَلَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِاَهْلِ الْبَيْتِ(روا ه ماداح وأبو داود)

"Tidak boleh diterima kesaksian seorang laki-laki pengkhianat, kesaksian seorang wanita pengkhianat serta kesaksian orang yang mempunyai iri dengki dan permusuhan terhadap saudaranya. Juga tidak boleh diterima kesaksian pembantu terhadap keluarga tuannya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)[22]

3. **Dasar Hukum Kesaksian**

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber daripada segala sumber hukum Islam, bahkan sumber dari segala hukum-hukum manusia lainnya. Oleh karena itu menjadi suatu kewajiban bagi orang yang beragama Islam untuk mengembalikan segala persoalan hidupnya kepada sumber hukum ini.[23]

[22] Termasuk di dalamnya kesaksian pembantu dan sesorang yang memberikan nafkah kepada sebuah keluarga dikarenakan adanya unsur kecintaan terhadap mereka, sehingga ia akan mengikuti permintaan mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad, no. 6860; dan Abu Dawud, no. 3600. Menurut Ibnu Hajar dalam kitabnya *at-Talkish*, bahwa sanad hadits ini termasuk kuat.
[23] Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian*.., 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tentang kesaksian, Allah sebenarnya mewajibkan untuk menjadi saksi terhadap sesuatu yang diketahui. Terlebih bagi yang mengetahui persoalan yang dihadapi, sementara ada orang lain yang membutuhkan kesaksian itu, maka umat Islam diwajibkan untuk menjadi saksi bahkan dilarang menyimpan informasi berharga yang berkaitan dengan kesaksian. Tujuannya adanya kesaksian ini setidaknya dapat menjadi media untuk menegakkan kebenaran, sehingga hak-hak orang yang benar pun tidak dizhalimi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal tersebut adalah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب
بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ
وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ
وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن
تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur. Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.." (QS. al-Baqarāh: 282)[24]

Apabila dipahami bahwa ayat Allah ini diawali dengan adanya perintah kepada manusia untuk meregistrasikan atau mencatat semua transaksi khususnya utang piutang antara satu dengan yang lainnya. Bahkan pencatatan tersebut penting dilakukan walaupun nilai transaksinya sangat kecil. Berbeda halnya apabila transaksi (perdagangan) dilakukan secara tunai, tampaknya Allah memberikan pilihan baik untuk melakukan pencatatan atau tidak melakukannya kendatipun sebenarnya apabila dikehendaki kembali Allah menghendaki agar setiap transaksi itu tetap dicatat dan dibukukan.[25]

Selain melakukan pencatatan, Allah juga memerintahkan agar kegiatan transaksi muamalah yang dilakukan mesti disaksikan oleh saksi. Saksi tersebut minimal berjumlah dua orang yang semuanya dari jenis kelamin laki-laki. Namun apabila di antara saksi tersebut hanya ada satu orang laki-laki dan kebetulan misalnya saksi lainnya adalah perempuan, maka saksi perempuan tersebut mesti dua orang. Adanya keharusan dua orang perempuan yang menjadi saksi karena kegiatan bisnis adalah umumnya laki-laki dan jarang atau kurang familiar dilakukan perempuan pada waktu ayat ini diturunkan sehingga apabila

[24] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* .., 48.
[25] Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian..,* 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah seorang dari keduanya ada yang lupa, maka seorangnya dapat mengingatkan tentang point-point yang menjadi objek kesaksian keduanya.[26] Selanjutnya dalam firman Allah berikutnya adalah:

وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ

Artinya: "Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya." (QS. Al-Baqarāh: 283)[27]

Apabila dipahami, ayat di atas mengingatkan kepada para saksi yang diberikan kepercayaan untuk menjadi saksi agar tidak menyembunyikan hal-hal yang diketahuinya ketika terjadinya suatu permasalahan sementara pihak yang berperkara sangat membutuhkan kesaksiannya. Selain itu, termasuk pula dalam pengertian tidak menyembunyikan kesaksian adalah tidak menyampaikan sama sekali atau jangan mengurangi, melebihkan kesaksian sehingga di antara yang berperkara ada yang dirugikan.[28]

b. Hadits

Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah saw

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ اَلَّذِيْ يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ اَنْ يُسْاَلَهَا.(روا ه مسلم)[29]

[26] Ibid.
[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* .., 48.
[28] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 571.
[29] Abu al-Husain ibn al-Hujjaj ibn Muslim al-Qusyairy an-Naisabury, *al-Jāmi'u aṣ-Ṣaḥīḥ,* Juz V, Ttp: Tth, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai para saksi yang terbaik? Yaitu yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta bersaksi."(H.R Muslim).

Hadits di atas menceritakan sebaik-baik orang yaitu yang datang memberikan kesaksian walaupun tanpa diminta adalah terkait dengan orang-orang yang sebenarnya mengetahui dengan jelas perkara yang disaksikan dan diyakini bahwa seorang saksi tersebut harus memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga apabila ia bersaksi, bukti kebenaran pun dapat ditegakkan.[30]

Berdasarkan dasar hukum di atas tempaknya dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kedudukan saksi baik laki-laki atau pun wanita dalam suatu akad atau transaksi adalah sangat penting. Pentingnya kedudukan saksi ini dapat dilihat dari pesan al-Qur'an yang memerintahkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan sebuah akad atau transaksi untuk menghadirkan saksi.[31]

4. Kesaksian Wanita dalam Islam

Hukum melakukan kesaksian dalam Islam adalah *farḍu kifāyah,* termasuk kesaksian yang dilakukan perempuan. Kesaksian perempuan diterima di dalam semua perkara yang tidak mungkin disaksikan laki-laki secara mutlak. Diterimanya kesaksian perempuan dikuatkan oleh prinsip-

[30] Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian..,* 31.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip syariat dalam kondisi tertentu. Sebab kesaksian merupakan salah satu sarana yang menjadi sandaran dalam memutuskan hak seseorang.[32]

Sebagaimana diterimanya kesaksian 1 laki-laki untuk kasus-kasus di luar *huḍud,* maka demikian halnya kesaksian 1 perempuan. Rasulullah Saw pernah menerima kesaksian seorang hamba sahaya perempuan berkulit hitam dalam masalah susuan yaitu ketika 'Uqbah bin al-Harits hendak menikah dengan 'Umm Yahya binti Abu Lahab, kemudian datanglah seorang hamba sahaya perempuan tersebut dan berkata: "Saya telah menyusui kalian berdua". Lalu 'Uqbah menceritakan perihal tersebut kepada Nabi Saw, dan beliau pun membatalkan perkawinan 'Uqbah dan Umm Yahya.[33]

Pengakuan kesetaraan dalam kesaksian antara laki-laki dan perempuan dalam Islam sangat jelas dalam hukum Islam. Namun demikian, tidak berarti bahwa perempuan dan laki-laki mutlak sama tanpa adanya ketentuan yang mengatur secara khusus. Kesaksian perempuan yang disepakati para fukaha terbagi menjadi tiga bagian:

a. Bagian yang menerima kesaksian perempuan secara mutlak;
b. Bagian yang menerima kesaksian perempuan jika bersama laki-laki; dan

[32] Muhammad Zaidan, "al-Itsbāt bi Syahādat al-Nisā' Munfaridāt", *Majallah Jami'ah al-Azhar,* dalam Henri Shalahuddin, "Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu dan Perspektif Gender", TSAQAFAH, Jurnal Peradaban Islam, Vol.12, No.2, (November 2016), 371.

[33] Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri,* Bab "Syahadat al-Imā wa al-'Abīd", Jil.3, dalam Muhammad Zuhayr bin Nasir al-Nasir dan Musthafa Dib al-Bagha (ed), (Beirut: Dār Tūq al-Najāh, 1422 H), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagian yang tidak menerima kesaksian perempuan.

Kesaksian perempuan dalam semua kasus-kasus yang berhubungan dengan perkara-perkara yang tidak mungkin dilihat laki-laki diperbolehkan. Ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa kesaksian yang hanya diberikan wanita bisa diterima dalam kasus-kasus yang memang biasanya tidak diketahui kaum lelaki, seperti masalah keperawanan, janda, kelahiran, haid, penyusuan, suara lahirnya bayi, aib fisik wanita tertutup baju seperti luka dan retak, begitu juga masalah selesainya iddah.[34] Meski begitu, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah saksi perempuan tersebut supaya kesaksian mereka diterima. Ulama mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa kesaksian seorang wanita yang adil bisa diterima. Adapun ulama bermazhab Maliki berpendapat bahwa kesaksian wanita bisa diterima jika terdii dari dua orang. Adapun ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa minimal harus empat orang wanita sebab Allah swt menetapkan bahwa saksi laki-laki satu adil setara dengan dua saksi perempuan yang adil.[35]

Kesaksian perempuan bersama laki-laki diterima selagi berkitan dengan semua kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah keuangan dan agama. Adapun dalam kasus zina, *huḍud,* atau *qiṣās,* menurut mayoritas ahli fikih kesaksian perempuan tidak diterima.[36]

---

[34] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adilatuhu..,* 190.
[35] Ibid., 191.
[36] Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundhir al-Nisuburi, *al-Ijmā',* dalam Henri Shalahuddin, "Konsep Kesetaraan dalam Kesaksian Perempuan: Antara Perspektif Wahyu dan Perspektif Gender".., 373.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Teori *Maṣlaḥah* dalam Hukum Islam

1. Definisi *Maṣlaḥah*

Dilihat dari segi bahasa metode *maṣlaḥah* yang berasal dari صلح - يـ صلح diartikan sebagai الـ صلاح yaitu "kebaikan" atau ضدّ الـ فساد[37] yaitu "lawan dari kerusakan". Pemahaman yang tidak jauh berbeda dari para pakar ushul fikih, selain memahaminya sebagai الـ صلاح, mereka biasanya juga menyebut metode ini dengan sebutan الـمنـفعة. Yaitu "sesuatu yang bermanfaat". Sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemadharatan, maka semua itu bisa disebut *maṣlaḥah.* Adapun pengertian *maṣlaḥah* secara terminologi ada beberapa pendapat dari ulama di antara lain:

a. Al-Khawarizmi, menjelaskan yang dimaksud *al-maṣlaḥah* adalah memelihara tujuan syara' dengan cara menghindari kemafsadahan dari manusia. Dari pengertian tersebut beliau memandang *maṣlaḥah* dari satu sisi, yaitu menghindarkan mafsadah semata, padahal kemasalahatan mempunyai sisi penting yang justru lebih penting, yaitu meraih manfaat.[38]

b. Menurut Muhammad Tahir Ibnu 'Asyur sebagaimana yang dikutip oleh Kemal Muhtar bahwasannya ketentuan-ketentuan hukum baru yang berhubungan dengan peristiwa atau masalah-masalah baru dapat

---

[37] Muhammad Ibn Mukram bin Manzhur, *Lisān al-'Arab,* Jilid II, (Beirut: Dar ash-Shadir, Tth), 516.

[38] Dahlan, Tamrin, *Filsafat Hukum Islam,* (Malang: UIN Malang Press, 2007), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkan berdasarkan dalil *maṣlaḥah* karena adanya alasan-alasan berikut ini:[39]

1) Hukum itu dapat mewujudkan kebaikan masyarakat, dengan adanya hukum itu dapat ditegakkan kebaikan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
2) Hukum itu dapat menolak atau menghindarkan kerusakan dan kerugian bagi manusia baik terhadap individu maupun masyarakat.
3) Hukum itu harus dapat menutup pintu-pintu yang mengarah pada perbuatan terlarang. Ada suatu perbuatan yang hakikatnya boleh dikerjakan, namun jika pekerjaan itu ketika dikerjakan akan membuka pintu kemadharatan maka hal itu termasuk perbuatan terlarang.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *maṣlaḥah* merupakan tujuan dari adanya syari'at Islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, serta memelihara harta.

2. Macam-macam *Maṣlaḥah*

Pembagian *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain, *maṣlaḥah* berdasarkan tingkat kebutuhannya, *maṣlaḥah* berdasarkan ada atau tidaknya Syariat Islam dalam penetapannya.

[39] Kemal Muhtar, *Maṣlaḥah Sebagai dalil Penetapan Hukum Islam* dalam M. Amin Abdullah, *Rekonstuksi Metodologi Ilmu-ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Suka Press, 2003), 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Maṣlaḥah* berdasarkan tingkat kebutuhannya

Maṣlaḥah berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagaimana merujuk kepada pendapat al-Syatibi dalam menjaga lima tujuan pokok syari'at *(Maqāṣid Syari'ah),* maka al-Syatibi membaginya kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan *maṣlaḥah,* yakni:

1) *Al-Maṣlaḥah al-Ḍarūriyah* (kemaslahatan primer) adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini terdiri atas lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta.
2) *Al-Maṣlaḥah al-Hajiyyah* (kemaslahatan sekunder) adalah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang untuk memudahkan dalam menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur di atas, jika tidak tercapai manusia akan mengalami kesulitan seperti adanya ketentuan *ruksḥah* (keringanan) dalam ibadah.
3) *Al-Maṣlaḥah Tahsiniyah* (kemaslahatan tersier) adalah memelihara unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal.[40]

[40] Ibid., 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara'

Sedangkan *maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah,* yaitu *maṣlaḥah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari musuh, diwajibkan hukuman qishash untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamr untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

2) *Al-Maṣlaḥah al-Mulghā,* yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyatannya bertentangan dengan ketentuan syari'at. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian waisan antara laki-laki dan anak perempuan adalah *maṣlaḥah.* Akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu surat an-Nisā' ayat 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlaḥah* itu, bukan *maṣlaḥah* di sisi Allah.

3) *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah,* adalah *maṣlaḥah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menolaknya. Secara lebih tegas *maṣlaḥah al-mursalah* ini termasuk jenis *maṣlaḥah* yang didiamkan oleh nash. Dengan demikian *maṣlaḥah al-mursalah* merupakan *maṣlaḥah* yang sejalan dengan tujuan syara' yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia agar terhindar dari kemudharatan.[41]

[41] Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 149-150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id